



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt.G/2011/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

Melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, dahulu **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 452/Pdt.G/2011/PA.Mtp, tanggal 28 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Martapura yang menyatakan bahwa Pemanding pada hari Rabu ter tanggal 12 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 452/Pdt.G/2011/PA.Mtp, tanggal 28 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1432 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pemanding pada hari Kamis tertanggal 20 Oktober 2011, dan diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Martapura, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawannya (Terbanding) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011. Dan memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding pada hari Selasa tertanggal 01 Nopember 2011, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawannya (Pemanding) pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Martapura nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452/Pdt.G/2011/PA.Mtp, berita acara persidangan, bukti- bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena sudah sesuai dengan hukum dan hati nurani. Namun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan sekaligus menanggapi memori banding yang diajukan Pembanding;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikologis, perbuatan suami sampai dua kali kawin lagi tanpa diketahui/ seizin istri jelas berakibat penderitaan secara psikologis, perbuatan semacam itu tentu dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pembanding dalam memori bandingnya hanya merupakan pendapat pribadi yang tidak berdasar hukum dan kurang relevan dengan putusan a quo yang memang sudah sesuai dengan hukum dan hati nurani. Pernyataan masih sayang Pembanding kepada Terbanding dan anak- anaknya perlu dipertanyakan, karena dengan terbuktinya Pembanding sudah dua kali nikah lagi tanpa sepengetahuan Terbanding, maka timbul satu pertanyaan apakah perbuatan Pembanding tersebut masih bisa dikatakan menyayangi Terbanding dan anak- anaknya, tentu hati nurani kita sendiri yang bisa menjawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 452/Pdt.G/2011/PA.Mtp. tanggal 28 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1432 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 452/Pdt.G/2011/PA. Mtp, tanggal 28 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1432 Hijriyah ;
- Membebaskan kepada Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 Hijriyah dengan DRS. H. TAJUDDIN NOOR, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DRS. H.M. THAHIR AIDY, SH., dan DRS. H. MUSTANJID AZIZ, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 24 Nopember 2011 Nomor : 33/Pdt.G/2011/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan GAZALI, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD.

DRS. H. TAJUDDIN NOOR, SH., MH.

ANGGOTA

TTT.
TTD.

DRS. H. M. THAHIR AIDY, SH.
H. MUSTANJID AZIZ, SH.,MH.

DRS.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

GAZALI, SH.